



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

ANALISIS YURIDIS PERKARAN NOMOR 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG PADA ANAK DIBAWAH UMUR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

ALGI KURNIANDA
NIM. 12120111041

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWALSYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1447 H/2025 M

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 ”,

”,

yang ditulis oleh:

Nama : Algi Kurnianda

NIM : 12120111041


Program Studi : Hukum Keluarga


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Hendri. K, M.Si
NIP.


Peri Pirmansyah, S.H, M.H
NIP. 198210312023211008

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur** yang ditulis oleh:

Nama : Algi Kurnainda
NIM : 12120111041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senen, 30 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP: 19741006200511005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Algi Kurnianda
NIM : 12120111041
Tempat/ Tgl. Lahir : Alam Panjang, 11 November 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwalsyakhshiyah*)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr TERHADAP PENETAPAN PERWALIAN ORANG TUA KANDUNG PADA ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
 Yang membuat pernyataan



ALGI KURNIANDA
NIM : 12120111041

● *pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Algi Kurnianda (2025) : Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur

Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur” Perwalian anak dibawah umur merupakan sebuah keharusan bagi orang tua dan menjadi hak seorang anak dalam melanjutkan kehidupan. Ketika salah satu orang tua meninggal maka perwalian akan secara otomatis jatuh ke salah satu orang tua yang masih hidup. Sementara kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dalam putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr berisi tentang permohonan perwalian orang tua kandung atas anak dibawah umur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang mendasari hakim dalam memutus perkara permohonan perwalian orang tua kandung bagi anak yang berada dibawah umur.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan kajian library research, data dikumpulkan dengan menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-empiris. Menggunakan yuridis empiris mengkaji tentang keberlangsungan praksis hukum normatif pada penetapan perwalian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori penemuan hukum, teori hukum progresif dan teori tujuan hukum (*triad*).

Hasil dari penelitian ini, hakim menggunakan teori penemuan hukum, menciptakan hukum baru sebab ketentuan hukumnya berada di luar undang-undang. Kemudian putusan hakim mendasari putusan atas asas keadilan, kemanfaatan, namun belum sampai kepada asas kepastian hukum.

Kata Kunci: Perwalian, Anak dibawah umur, Putusan Hakim, Kepastian Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Aku Adalah Apa Yang Aku Pikirkan”

(Al-Baqarah : 286)

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju”

“Selalu ada harga dalam proses. Nikmati saja Lelah-lelah itu, lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do"aa dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta"ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do"aa dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Dr. Hendri. K, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Peri Pirmansyah, S.H, M.H selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak. Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do"akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal"aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari"ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “(Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)”

Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada, Prodi Hukum Keluarga (Ahwalsyakhsiyyah) pada program Strata Satu (S1), Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karna itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Riau

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda tercinta Syafrida Yanti, S.Pd Aud dan ayahanda tercinta Suhairi yang senantiasa menjadi panutan, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih sayang yang tiada henti dalam setiap langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, didikan, materi dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, S.Hi, M.A, Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.Hi, M.A selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. Hendri. K, M.Si selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Peri Pirmansyah, S.H, M.H selaku



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, M.A selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Untuk Adekku Dio Alfi Syahri dan Adiba Nayla Izmah yang selalu memberi kecerahan dalam rumah tangga dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini sehingga kelak engkau berdua selalu giat belajar dan mengambil contoh baik kakak kalian, sekaligus ini sebagai motivasi agar adek-adek tidak pernah berhenti belajar dan melanjutkan ke jenjang Universitas. Serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu saya yang selalu memberikan semangat, masihat, motivasi, materi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehinggan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skiripsi.
11. Kepada Bapak Hakim yang terhormat yaitu Bapak Drs, M. Taufik, M.H selaku ketua majelis pada kasus penelitian ini dan narasumber penelitian, serta memberikan banyak ilmu-ilmu yang dapat penulis kembangkan di masa kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 14 Juni 2025

Penulis

ALGI KURNIANDA
NIM. 12120111041

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iiiv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sifat Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Metode Analisis Data	36
G. Sistematika Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN.....	39
A. Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr	39
B. Dasar Hakim Menerima Permohonan Perkara Pada Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr	49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Kepastian Hukum Terhadap Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47	53
BAB V KESIMPULAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri dalam membentuk suatu rumah tangga yang disebut dengan keluarga.¹ Dibalik kesenangan dan kemanfaatan dalam perkawinan, terdapat juga konsekuensi yang harus dihadapi oleh pasangan suami dan istri diantaranya konsekuensi hukum terhadap anak yang dilahirkannya. Karena kewajiban orang tua adalah memenuhi hak-hak seorang anak apalagi anak masih berada dibawah umur. Sehingga ketika orang tua anak dibawah umur meninggal maka anak wajib mendapati dan memerlukan hak-hak nya berupa pendidikan, perhatian, pembinaan dan lain-lain agar anak dapat secara matang melanjutkan hidup. Kedua orang tua memiliki kewenangan untuk mengurus, menjaga dan bertindak sebagai wakil dari anak kandungnya yang berada di bawah umur.

Perwalian secara etimologi berasal dari kata wali, dengan artian sebagai “pelindung”. Secara terminologi, perwalian adalah hak kekuasaan otoritas seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali

¹ Sinarsindo Utama, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Surabaya, tahun 2015, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk kepentingan anak tanpa harus izin orang lain.² Artinya, Perwalian ialah pengurusan terhadap harta kekayaan serta pengawasan terhadap pribadi seorang anak yang belum dewasa sedangkan anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Sementara orang tua ataupun salah satu dari anggota keluarga orang tua dapat bertindak sebagai wakil untuk perwalian anak yang masih berada di bawah umur menurut undang-undang dan dinilai belum mempunyai keabsahan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Perpindahan hak asuh disini disebut dengan perwalian.

Penunjukan orang lain sebagai wali dilakukan ketika kedua orang tua anak telah meninggal. Ketika itu, posisi perwalian pada anak sedang kosong. Tidak ada yang mengurus dan bertanggung jawab atas kehidupan anak tersebut maka, dibutuhkan penunjukan seorang wali terhadap anak yang ditingga kedua orang tuanya, hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 51 ayat (1) Tentang Perwalian. *“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 orang saksi”*³

Anak kecil yang berada di bawah umur 18 tahun (belum cakap hukum) memerlukan perlindungan dan penjagaan dari orang dewasa untuk memastikan hak-haknya terjaga. Dalam persoalan ini, penting untuk adanya

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 79

³ Sinarsindo Utama, *Op-Cit*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang bertanggung jawab untuk merawat, melindungi dan mendidik dan mengawasi hak-haknya, sehingga tidak disalah gunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa orang tua menjadi wali dari anaknya yang berada di bawah umur mengurus dan menjaga anak serta hak-hak nya sekaligus dalam perbuatan hukum. Pasal diatas berbunyi:

- 1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”⁴

Penjelasan pasal diatas pada pasal satu bertuliskan kata “selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Tidak dicabut dalam artian adalah putusny hubungan perkawinan antara suami dan istri, baik itu perceraian hidup atau perceraian akibat meninggalnya salah satu orang tua. Hal ini telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 345 yang berbunyi: “*Apabila salah satu dari kedua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa (dibawah umur), demi hukum dipangku oleh orang tua yang masih hidup, selama kekuasaan dari orang tua ini dicabut*”.⁵

⁴ Sinarsindo Utama, *Op-Cit*, h. 15

⁵ Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur), h. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait mengenai perwalian diatas terdapat satu kasus di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A dengan nomor putusan 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr, yang mana putusan ini berisi pengkabulan permohonan perwalian orang tua kandung bagi anak dibawah umur, yang mana secara otomatis apabila salah satu dari orang tua anak telah meninggal, maka perwalian secara otomatis jatuh ke salah satu orang tua yang masih hidup. Putusan ini dilator belakangi oleh suami dari pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2019. Lalu pemohon (istri dari almarhum) melakukan permohonan perwalian anak ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka mengurus diri anak dan hak ank tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut.
2. Bahwa anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari pemohon sebagai ibu kandung wali atas anak tersebut.
3. Bahwa pemohon bersedia dan bertanggungjawab penuh mengasuh, menjaga dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri.

Konteks permasalahan diatas melatarbelakangi permasalahan pada penelitian ini bahwasanya ada ketidak jelasan dari peraturan yang ada dengan Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr yang mana ketika orang tua yang masih hidup ini, ia melakukan permohonan perwalian ke pengadilan. Sedangkan dari landasan hukum menurut Undang-Undang Perkawinan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 telah dimaksudkan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua sehingga permasalahan diatas seperti tidak menjalankan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, penulis bermaksud meneliti tentang putusan hakim Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr, di Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A tentang penetapan wali terhadap salah satu orang tua kandung yang masih hidup. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah dan meneliti kesenjangan realita hukum yang terjadi dengan undang undang yang berlaku.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang sebuah putusan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A yang bertopik pada penetapan perwalian orang tua kandung bagi anak di bawah umur serta mengetahui pertimbangan hakim terkait putusan diatas.

C. Rumusan masalah

1. Apa Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr?
2. Apa Dasar Hakim Menerima Permohonan Perkara Pada Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Alasan Hakim Dalam Menerima Permohonan Penetapan Perwalian Orangtua Kadung Dalam Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Ketentuan Yang Terdapat Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 47

E. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang konsep penetapan perwalian orang tua kandung.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kerangka teori yang akan dijadikan sebagai landasan untuk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini.

1. Perwalian

Dalam literatur fiqh islam, perwalian disebut dengan *Al-Walayah* (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi, perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta, pertolongan dan kekuasaan. Adapun menurut terminologi para ulama fiqh, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seizing orang lain.⁶ Adapun Kamus Besar Bahasa Indonesia, perwalian juga mempunyai beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.
- b. Pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya.
- c. Pembimbing (negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri.

Ada yang berpendapat bahwa perwalian itu berhubungan dengan wali. Sedangkan wali itu mempunyai banyak arti yang mana penggunaannya

⁶ Muhammad Amin Summa, *Op-Cit*, h. 134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desesuaikan dengan konteks kalimatnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang wali yaitu:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengusaha pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang Shaleh (suci), penyebar agama.
- d. Kepala pemerintah dan lain sebagainya.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.⁸

Menurut Abdulkadir Muhammd, perwalian merupakan kewajiban hukum yang dilakukan seorang wali untuk melakukan pengawasan dan mengurus diri si anak yang belum dewasa serta harta bendanya.⁹ Menurut Prof. Subekti, Perwalian berasal dari wali yang mempunyai arti bahwa orang lain sebagai

⁷ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 207

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 67

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti orang tua menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum baligh dalam melakukan perbuatan hukum.¹⁰

Dari beberapa pengertian dan pendapat di atas, dapat penulis simpulkan bahwasanya perwalian merupakan kekuasaan seseorang terhadap seorang atau beberapa anak yang belum dewasa termasuk juga memelihara dan mengurus harta benda si anak tersebut baik berupa warisan dari orang tua anak maupun tidak.

a. Perwalian menurut pandangan hukum islam

Dalam Hukum Perdata Islam hanya terdapat dua macam perwalian, yang pertama adalah perwalian berdasarkan wasiat yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua yang termasuk dalam perwalian bagi anak di bawah umur sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 51 ayat kesatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Pasal 108: *“Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan*

¹⁰ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia”.*¹¹

- b. Perwalian menurut hukum perdata barat (KUH Perdata)

Perwalian dalam perundangan-undangan di Indonesia dibagi menjadi dua macam:

- 1) Wali nikah sebagaimana tercantum di Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Perwalian terhadap anak sebagaimana tercantum di Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam.

Perwalian dalam kitab undang-undang hukum perdata dibagi menjadi 3 macam:

- 1) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: " Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."¹² Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami-istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah -setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya

¹¹ Sinarsindo Utama, *Op-Cit*, h. 369

¹² Subekti dan Tjitrosudibio, *Op-Cit*, h. 98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayah maka si-lbu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

- 2) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri. Pasal 355 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Orang tua masing-masing yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang anak atau lebih berhak mengangkat seorang wali atas anak itu apabila sesudah ia meninggal dunia".¹³ Perwalian itu tidak ada pada orang tua yang lain baik dengan sendirinya ataupun karena putusan hakim seperti termasuk dalam pasal 353 ayat 5 KUH Perdata. Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.
- 3) Perwalian yang diangkat oleh hakim. Pasal 359 KUH Perdata menentukan: "Bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak berada di kekuasaan orang tua maka perwaliannya akan ditunjuk oleh seorang hakim di pengadilan."¹⁴

2. Dasar Hukum Perwalian

Dalam permasalahan perwalian yang berhubungan dengan pengurusan harta benda sang anak telah ada di dalam Al-quran pada surat An-nisa' ayat 2, 5, 6, dan 10 sebagai berikut:

¹³ *Ibid*, h. 102

¹⁴ *Ibid*, h. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS An-nisa', 2)¹⁵

Pada ayat 2 surat al-Nisa' ini menjelaskan tentang kewajiban para wali dan penerima wasiat untuk menjaga dan menggunakan harta anak yatim yang belum dewasa dengan baik. Serta larangan mengambil harta yang bernilai untuk pribadi si wali dan menukarnya dengan yang buruk untuk diberikan kepada anak yatim.¹⁶

Kemudian surat al-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya:

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (QS An-nisa', 5)¹⁷

Pada ayat ini menjelaskan bahwa, para wali boleh menyerahkan harta anak yatim ketika si wali melihat tanda-tanda mereka sudah dewasa. Dan wali

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Komunitas Riau Indonesia Mengaji*, (Ummul Qura, 2020), h. 77

¹⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 4 terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1974), h. 323

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op-Cit*, h. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

juga memberitahukan kepada anak tersebut bahwa harta itu miliknya dan akan diserahkan kembali ketika mereka sudah dewasa. Adapun wali bisa menguji kedewasaan anak itu dengan memberi sedikit hartanya, bila mereka sudah pandai dan mengerti cara menggunakan serta membelanjakannya berarti mereka sudah dewasa. Atau dengan mengetahui bahwa anak tersebut siap untuk membina rumah tangga. Serta larangan bagi wali untuk menggunakan harta anak yang dalam perwaliannya secara berlebihan untuk kepentingan pribadinya dengan alasan anak tersebut masih kecil dan wajib menghadirkan saksi ketika penyerahan harta tersebut kepada anak yang ada dalam perwaliannya.¹⁸ Surat al-

Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS An-nisa', 10)¹⁹

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang wali ataupun orang lain dilarang untuk tidak memakan harta anak yatim, baik itu sedikit atau banyak, dalam keadaan terdesak maupun tidak terdesak. Karena barang siapa yang memakan harta anak yatim maka kelak akan mendapat azab dari Allah SWT.²⁰

3. Anak Dibawah Umur

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Op-cit*, h. 334

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Komunitas Riau Indonesia Mengaji*, (Ummul Qura, 2020), h. 78

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Ibid*, h. 337

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidika dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak adalah salah satu asset untuk memajukan bangsa.²¹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 mengatakan bahwa yang dikatakan seorang anak dibawah umur adalah mereka yang belum berusia 18 tahun dengan bunyi: *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

Umumnya orang sudah memaklumi, bahwa yang dimaksud hak ialah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak ialah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orangtua atau walinya.

Ada beberapa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh oleh seorang anak, antara lain:

- a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang.

²¹ Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol 3 Nomor 1 , Desember (2018), h. 14



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.
- Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan.
- Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat.
- Hak mendapatkan cinta kasih.
- Hak untuk bermain²²

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan dalam surat Al-an'am ayat 151 yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS Al-an'am, 151)²³

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu punya hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, tetapi sejak dalam kandungan

²² HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Jurnal IAIN Pontianak*, Vol.5 Nomor 1, Tahun (2001), h. 143

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Komunitas Riau Indonesia Mengaji*, (Ummul Qura, 2020), h. 148



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Artinya, Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa alasan-alasan yang dibenarkan agama, untuk melakukan aborsi.

Dalam proses pemeliharaan anak dari kecil sampai balig ada dua istilah yang berdekatan maksudnya yaitu istilah *hadin* dan kata wali, *Hadin* atau *hadinah* adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya. Bila diukur dengan umur, sampai umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa sebelum umur tersebut, pada umumnya seorang anak belum bisa mengatur dirinya dan belum bisa secara sederhana membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Adapun istilah wali di samping dipakai untuk orang yang menjadi wali nikah, juga dipakai untuk orang yang melakukan pemeliharaan atas diri anak-anak semenjak berakhir periode hadanah sampai ia balig berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan. Jadi tugas wali adalah untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai pada waktu hadanah, serta bertanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak sampai ia balig berakal, dan mampu hidup mandiri. Di samping itu, istilah wali juga dipakai untuk seseorang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berwenang memelihara harta anak kecil serta mengatur pembelanjanya dari hartanya itu.²⁴

Dalam masalah hadanah bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadanah. Di antara dasar kesimpulan ini adalah sabda Rasulullah yang maksudnya "*Barang siapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya di hari kemudian*" (H.R. Abu Daud). Alasan lain adalah bahwa ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa umur tersebut, dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.

4. Rumusan dan Peristilahan Putusan

Secara Bahasa, putusan memiliki arti hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Adapun putusan dengan maksud keputusan pengadilan dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter* dan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. *Verdict* dalam ensiklopedia internasional semakna dengan *civil procedure*, *criminal procedure* (hukum acara pidana). Dalam *cammon law system*, putusan-putusan pengadilan disebut dengan *case law* (hukum kasus). Hukum kasus dalam penjelasan hukum adalah keputusan, interpretasi yang dibuat oleh hakim saat memutus masalah hukum di hadapan mereka yang dianggap sebagai hukum umum atau sebagai bantuan untuk interpretasi hukum

²⁴ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta; Kencana 2010, Cet. Ke-3), h. 220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dalam kasus-kasus berikutnya dengan kondisi yang sama.²⁵ Artinya secara Bahasa putusan hakim memiliki kekuatan yang dapat menjadi acuan dalam memecahkan masalah kasus terhadap perkara yang serupa dengan sebelumnya, serta putusan hakim memiliki kekuatan sebagai landasan bagi masyarakat dalam menegakkan hukum dalam kasus-kasus yang terjadi di masyarakat

5. Bentuk-bentuk Putusan

A. Bukan Putusan Akhir

1) Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas pokok perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir. Misalnya:

- a) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi.
- b) Putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang untuk pemeriksaan saksi ahli.
- c) Putusa yang memerintahkan tergugat supaya menghadap sendiri dipersidangan pengadilan untuk dimintai keterangan langsung tentang terjadinya peristiwa hukum yang sebenarnya walaupun tergugat telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan lain sebagainya.

²⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenamedia Group, Februari 2018), h. 79

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir²⁶. Putusan *Interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir.

- I. Memerintahkan pemeriksaan keterangan ahli, berdasarkan pasal 154 HIR. Apabila hakim secara *ex officio* maupun atas permintaan salah satu pihak, menganggap perlu mendengar pendapat ahli yang kompeten menjelaskan hal yang belum terang tentang masalah yang disengketakan.
- II. Memerintahkan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopmening*) berdasarkan Pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan *interlocutoir* yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan Panitera untuk melaksanakannya.
- III. Memerintahkan pengucapan atau pengangkatan sumpah baik sumpah penentu atau tambahan berdasarkan Pasal 155 HIR, Pasal 1929

²⁶ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 89



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KUHPerdata maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlocutoir.

- IV. Memerintahkan pemanggilan para saksi berdasarkan Pasal 139 HIR yakni saksi yang diperlukan penggugat atau tergugat, tetapi tidak dapat menghadirkannya berdasarkan pasal 121 HIR, pihak yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya saksi tersebut dipanggil secara resmi oleh juru sita.
- V. Memerintahkan pemeriksaan pembukuan perusahaan yang terlibat dalam suatu sengketa oleh akuntan publik yang independen.

3. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara. Misalnya kematian kuasa dari salah satu pihak, baik itu tergugat maupun penggugat. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara (*voeging, tusschenkomst, vrijwaring*) dan sebagainya.

4. Putusan *provisionil*

Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RGB. Disebut juga *prvisionele beschikking*, yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interm award (temporaru disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunggu putusan akhir, putusan provisionil dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

Misalnya:

- a. Putusan dalam perkara perceraian dimana pihak istri mohon agar diperkenankan meninggalkan tempat tinggal bersama suami selama dalam proses persidangan berlangsung.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa suami yang digugat oleh istrinya karena telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, agar suami tersebut dihukum untuk membayar nafkah terlebih dahulu kepada anak istrinya sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan lain sebagainya.

B. Putusan Akhir

Menurut H.Ridwan Syahrani, putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (*diktumnya*) dapat dibedakan atas tiga macam (Sarwono 2011 : 212-213), yaitu:

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum,
- b. putusan ahli waris yang sah,
- c. putusan pemilik atas suatu benda yang sah.
- d. Putusan *Constitutief* (Pengaturan)

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

Misalnya:

- 1) putusan tentang perceraian,
- 2) putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit,
- 3) putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.
- 4) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.²⁷ Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkara yang diselesaikan di pengadilan. Misalnya:

²⁷ H. Zainuddin Mappong. 2010. *Eksekusi Putusan Serta Merta* (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing, h. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hukuman untuk menyerahkan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai pelunasan utang. Hukuman untuk membayar sejumlah uang.
- 6) Hukuman untuk membayar ganti rugi.
- 7) Hukuman untuk menyerahkan barang-barang jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.

Dalam putusan *condemnatoir* ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat.²⁸

6. Sifat dan Kekuatan Putusan

Putusan hakim atau pengadilan memiliki sesuatu makna tersendiri di dalamnya (intrinsik). Aspek kekuatan putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan. *Pertama*, adalah kekuatan yang dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan *eksekutorial*. *Kedua*, harus diperhatikan bahwa

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty 2006 Edisi Ke-7), h. 56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

putusan hakim itu sebagai dokumen yang merupakan suatu akta autentik menurut pengertian undang-undang sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat antara pihak yang berperkara, tetapi juga kekuatan yang memikat dan menjadi acuan di luar pihak perkara tersebut.

Ketiga adalah kekuatan putusan hakim memiliki kekuatan yang melekat pada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Artian ini didasarkan pada istilah “*neb is in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi putusan

Terdapat banyak penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi putusan. Penelitian tersebut bersumber dari riset empiris maupun pengembangan penelitian kepustakaan. Diantara faktor yang mempengaruhi pembuatan putusan adalah: pertama, *raw input*, yaitu faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan formal dan lainnya. Kedua, *instrumental input*, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal. Ketiga, *environmental input*, yakni faktor yang berpengaruh dalam kehidupan hakim seperti lingkungan organisasi dan sebagainya.²⁹

Jonaedi Efendi memberikan pendapat dalam bukunya mengatakan bahwa ada 2 faktor yang mempengaruhi putusan hakim diataranya faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi

²⁹ Loebby Loqman, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990), h. 123



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemandirian hakim itu sendiri. Jadi faktor *internal* ini berarti faktor yang segala hal berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri. Sedangkan faktor *eksternal* adalah faktor yang muncul dari luar diri hakim itu sendiri, misalnya keadaan di lapangan, kebiasaan maupun adat dan budaya.

Salah satu faktor internal yang penting adalah moralitas atau intergrasi pribadi hakim itu sendiri. Sebab hakim yang mempunyai moralitas yang tinggi, mempunyai kelebihan akan kepekaan dan mampu membedakan perbuatan antara yang baik dan yang buruk, perbuatan yang benar dan yang salah, serta perbuatan yang adil dan tidak adil dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu pula sang hakim tersebut berani dan mampu menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan misi suci lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan meskipun aspek-aspek lainnya seperti politik, sistem hukum dan perundang-undangan, remunerasi, dan birokrasi peradilan.³⁰

8. Konsep Permohonan

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan voluntair merupakan suatu permasalahan perdata yang telah diajukan dalam bentuk permohonan yang telah di tanda tangani pemohon maupun kuasa yang telah ditujukan oleh Ketua Pengadilan.¹² Adapun Landasan hukum permohonan atau gugatan voluntair merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

³⁰ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Depok: Prenamedia Group, Februari 2018), h. 85



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekuasaan Kehakiman. Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte dan bersifat sederhana yaitu hanya dengan mendengarkan keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti berupa surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada lagi tahap replik-duplik dan kesimpulan. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan.

9 Kepastian Hukum

Pada dasarnya hukum wajib dan selalu ditegakkan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap suatu tindakan yang berarti bahwa seseorang dapat mengharapkan serta memperoleh sesuatu yang ia harapkan dalam keadaan tertentu. Hukum juga berfungsi sebagai alat agar terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah hukum, terutama norma hukum yang tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.

Unsur kepastian dalam hukum berkaitan erat dengan keteraturan dalam masyarakat, karena kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Adanya keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara adil dan berkepastian, karena dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan antar masyarakat.³¹

³¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta; sinar Grafika, 2019, h. 114



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan pengertian kepastian itu adalah ketentuan atau ketetapan. Jika kepastian digabungkan dengan hukum maka kepastian hukum menjadi arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

10. Kekuasaan kehakiman

Bentuk-bentuk penyelesaian sebuah perkara di pengadilan salah satunya adalah putusan hakim. Dalam mewujudkan sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian dari sebuah hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim menjadi salah satu bentuk dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tersebut. Putusan hakim atau putusan pengadilan diambil melalui mekanisme yang panjang, sebagai cara untuk menegakkan hukum. Putusan hakim adalah pernyataan hakim yang dibuat oleh hakim itu sendiri di persidangan yang bertujuan mengakhiri dan memutuskan suatu perkara atau sengketa antara pihak perkara. Tidak hanya ucapan hakim yang disebut putusan, melainkan pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.³²

Seorang hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya bukan hanya berlandaskan undang-undang semata yang mengaggap pasal-pasal hukum sebagai satu-satunya sumber hukum, namun sebaliknya hakim juga harus bisa bertindak sebagai penemu hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudia

³² *Ibid*, h. 188

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dimana hakim diharuskan memiliki kemampuan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dan kemudian pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh hakim tersebut dituangkan dalam bentuk putusan-putusan yang disebut dengan Yurisprudensi.

Mengenai kekuasaan kehakiman, terdapat dalam pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 sebagai berikut;

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi:

- 1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- 2) Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

Pasal 25 Undang-Undang dasar 1945, berbunyi: *“syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang”*

Penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”*.

Aplikasi dan implementasi dari rumusan pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang susunan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan agung. Namun pokok materi yang diatur di dalam Undang-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sumatra

B. Penelitian Terdahulu

Undang tersebut dianggap masih kurang memadai sehingga dicabut dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.³³

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Kemudian untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Maka dalam tinjauan Pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Setiawan Linge dengan judul penelitian *“Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarganegaraan”*. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak penunjukan perwalian antara anak. Namun perbedaan penelitian ini yang pertama: adalah hak perwalian terhadap anak bagi orang tua yang berbeda kewarganegaraan.³⁴ Sedangkan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah bagaimana kekuatan hukum dari Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 51 (Perwelian).
2. Penelitian yang ditulis oleh Nursalam Rahmatullah yang berjudul *“Konsep Perwalian Dalam Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam”*. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menentukan konsep

³³ Ibid, h. 40

³⁴ Setiawan Linge, *“Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarganegaraan”*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Diakses Pada 19 Juni 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwalian bagi anak serta hak anak sepenuhnya. Sedangkan perbedaannya adalah yang dikaji pada skripsi tersebut tentang konsep perwalian menurut Hukum Perdata Barat yaitu KUH Perdata (BW) dan Hukum Perdata Islam yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.³⁵ Namun yang di bahas oleh penulis adalah bagaimana kepastian hukum dari undang-undang perkawinan pada pasal 51 tentang perwalian.

3. Penelitian oleh Galyn Tesya Putri yang berjudul “*Hak Perwalian Bagi Ahli Waris Anak Dibawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menentukan hak perwalian bagi seorang anak dibawah umur. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas penentuan perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam.³⁶ Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah tentang kepastian hukum dari undang-undang perkawinan pada pasal 51 tentang perwalian.

4. Penelitian yang ditulis oleh Saleh Alkorny Siregar dengan judul penelitian “*Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak Asuh Yatim Piatu Dibawah Umur*”. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak perwalian berdasarkan putusan hakim. Namun perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas tentang hak terhadap keadilan

³⁵ Nursalam Rahmatullah, *Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016. Diakses Pada 19 Juni 2024

³⁶ Galyn Tesya Putri, *hak perwalian bagi ahli waris anak dibawah umur menurut kompilasi hukum islam*”, Skripsi: Universitas Sriwijaya Palembang, 2023. Diakses Pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus didapati oleh anak.³⁷ Sedangkan yang ingin diteliti oleh penulis adalah bagaimana kepastian hukum dari undang-undang perkawinan pada pasal 51 tentang perwalia



³⁷ Saleh Alkorny Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak Asuk Anak Yatim Dibawah Umur*. Skripsi: Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses Pada 19 Juni 2024



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian library riset kualitatif. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Klas 1A tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada di bawah umur.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Menggunakan yuridis-empiris dengan meneliti praksis hukum normatif atau undang-undang yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, khususnya tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih berada belum cakap hukum, kemudian membandingkannya dengan praksis yang terjadi di lapangan, ditambah dengan wawancara dari beberapa hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah deskriptif-analisis, penulis berusaha untuk mendeskripsikan putusan tentang perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang belum cakap melakukan perbuatan hukum di Pengadilan Pekanbaru. Kasus yang terjadi akan digambarkan dan dijelaskan secara sistematis

³⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989) h. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan faktual. Kemudian kasus penelitian akan dianalisis menggunakan tiga teori di atas.³⁹

D. Sumber Data

Beberapa sumber data digunakan dalam penyusunan penelitian ini, sumber rujukan datanya terbagi dalam dua bagian, data utama (primer) dan data tambahan (sekunder).

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam sebuah proses penelitian. Data primer pada penelitian ini adalah dengan mengkaji serta mewawancarai hakim yang memutus perkara pada putusan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan rincian beberapa putusan Nomor :126/Pdt.P/2023/PA.Pbr, serta didukung dengan data wawancara hakim selaku pengadil dalam kasus perwalian terhadap anak kandung di Pengadilan Agama Pekanbaru.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya,

³⁹ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 7

⁴⁰ *Loc-Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti dokumentasi, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain seperti, jurnal, buku, artikel, dan lain-lain.⁴¹

Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti beberapa karya tertulis ataupun publikasi seperti buku, jurnal, tesis dan desertasi yang berkaitan dengan pembahasan yang dikaji dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mencari dan menganalisa data melalui berbagai sumber. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data diantaranya, wawancara, studi pustaka (library riset), dan dokumentasi.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi putusan (library research) dengan cara melihat putusan hakim sebagai objek penelitian, hasil yang diharapkan memperoleh data dan kajian yang objektif, bukan subjektif. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil.

⁴¹ Loc-Cit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Studi pustaka

Dengan membaca dan mengkaji beberapa literatur pembahasan yang bersangkutan. Teknik dilakukan guna memilah dan mengumpulkan beragam sumber yang mempunyai relevansi pembahasan dengan objek penulisan penelitian. Objek penelitian yang beririsan dengan perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang masih belum cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

F. Metode Analisis Data

Analisis ada adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data keadaan pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dapat ditentukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴²

⁴² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis deduktif merupakan metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan menjabarkan disparitas tentang hak otoritas perwalian orang tua kandung terhadap anaknya yang belum cakap hukum. Selain deduktif juga menggunakan metode deskriptif-analisis dengan cara mengola data kemudian memaparkannya secara detail dan terperinci terkait fenomena penetapan perwalian terhadap anak. Menganalisis data melalui penyusunan dan penafsiran data atau menguraikannya secara detail dan tersistem pada setiap teorinya.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran dari sub-pembahasan penelitian ini dibahas dalam sistematika pembahasan, dengan cara menguraikannya dari bagian awal, isi dan akhir pembahasan untuk memberikan pandangan tentang sistematika isi dari penulisan tesis yang dikaji.

BAB I :

PENDAHULUAN

mengurai pembahasan tentang pendahuluan, dengan beberapa sub-bab sebagai berikut: kata pengantar, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan.

BAB II :

KAJIAN PUSTAKA

menerangkan sub-bab tentang landasan teori dengan meninjau pembahasan terkait perwalian, perwalian dalam hukum islam dan perwalian dalam hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

positif.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB IV :

Pada bab ini menjelaskan serta memecahkan permasalahan tentang penetapan seorang wali anak serta dianalisis dengan dasar hukum islam. Serta analisis dari penulis.

BAB V :

Pada bab ini dimuat Kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulis juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat penulis beri kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwalian anak dibawah umur merupakan hal yang tidak bisa dihilangkan karena seorang anak yang berada dibawah umur memiliki hak atas asuhan dari orang tua kandung maupun seorang wali. Kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik anak terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 dan kewajiban ini wajib hukumnya bagi orang tua sampai dimana hak mengasuh dan mendidik anak kandung telah dicabut. Permohonan penetapan perwalian bagi orang tua kandung terhadap anak dibawah umur di pengadilan boleh-boleh saja seperti perkara pada pembahasan diatas. Oleh karena itu hakim yang bertindak sebagai penyelesaian perkara disini mengabulkan permohonan pihak dengan alasan keadilan dan kemanfaatan bagi pihak agar pihak (pemohon) mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa anak yang ia tetapkan pada perkara ini merupakan anak kandungnya.
2. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum. Kepastian memiliki arti “ketentuan; ketetapan” sedangkan jika kata “kepastian” digabungkan dengan kata “hukum” maka menjadi kepastian hukum, yang diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 47 meliputi hubungan antara orang tua dan anak nya saja, tidak dengan hukumnya. Maka hakim dapat memutus dan mengabulkan putusan serta bisa menjadi acuan pada perkara lain dan menjadi penemuan hukum baru.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa, skripsi ini semoga dapat memberikan referensi baru bagi peneliti selanjutnya. Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan. Oleh sebab itu, peneliti menghimbau kepada mahasiswa lain yang berminat untuk meneliti mengenai perwalian anak dibawah umur hendaknya lebih memahami lebih mendalam sehingga dalam menganalisis data dapat menghasilkan data akurat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Diharapkan bagi pihak yang berwenang memberi penjelasan yang lebih spesifik terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 tentang Perwalian, agar tidak menjadi problematika dan hakim tidak abstrak dalam membuat putusan serta bagi para akademisi yang ingin mengembangkan wawasan dapat lebih mudah memahami dan mempelajari pasal tersebut.





DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Komunitas Riau Indonesia Mengaji*, Ummul Qura, 2020

BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi, Juz 4 terj. Bahrnun Abu Bakar, Hery Noer Aly*, Semarang: CV. Toha Putra, 1974.

Fauzan, *Kaedah Penemuan Hukum Yurispudensi Bidang Hukum Perdata*, Paramedia Group, Jakarta; 2014.

H. Zainuddin Mappong. *Eksekusi Putusan Serta Merta*, (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata). Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2015.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok: Prenamedia Group, Februari 2018.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001

Loebby Loqman. *Delik-delik Politik*, Jakarta: Ind-Hill CO, 1990.

M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta; sinar Grafika, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2019.
- Noeng Muhadjir. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Sarifuddin Azwar. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta; Kencana 2010.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Perss, 1986.
- Sinarsindo Utama. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1, Surabaya, 2015.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka setia, 1999.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2015.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab. Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesi*, Yogyakarta: Liberty 2006
- Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, (Total Media, Jakarta, 2009



SUMBER LAIN-LAIN

Abdul Manan, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, Juli 2013

Bryan Magee, “Wikipedia Bahasa Indonesia”, artikel dari <https://katadata.co.id/berita>, Diakses pada 28 Mei 2025.

Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Hukum, *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol 3 Nomor 1 , Desember 2018

Drs, M. Taufik, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, *Wawancara*, Pekanbaru, 03 Juni 2025.

Galyn Tesya Putri, *hak perwalian bagi ahli waris anak dibawah umur menurut kompilasi hukum islam*”, Skripsi: Universitas Sriwijaya Palembang, 2023. Diakses Pada 19 Juni 2024

HM. Budiyanto, Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Jurnal IAIN Pontianak*, Vol 5 Nomor 1, Tahun 2001

Nursalam Rahmatullah, *Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2016. Diakses Pada 19 Juni 2024

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1 Tahun 2014

Salih Alkorny Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Penentuan Perwalian Hak Asuk Anak Yatim Dibawah Umur*. Skripsi: Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara, 2022. Diakses Pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiawan Linge, “*Penentuan Hak Perwalian Bagi Anak Dibawah Umur Terhadap Pasangan Berbeda Kewarganegaraan*”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. Diakses Pada 19 Juni 2024.

Sholihin Halafah dkk, Efektivitas Eksekusi Putusan Perkara Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Di Pengadilan Negeri Sunggumina, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol. 1 No.1 Tahun 2020, h. 150

Dwi Janita Kalundang, Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Permohonan Perkara Poligami (Tidak Memiliki Anak) Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bitung Nomor Perkara 189/ Pdt, G/2022/ Pa. Bitung, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2023, Diakses pada 18 Juni 2025

Christiawan Rio."Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi."*Jurnal Yudisial*, Vol.11.No.3, Tahun 2018.

Dadan Herdiana dan Dian Ekawati, “Kepastian hukum perkawinan beda agama pasca terbitnya surat edaran mahkamah agung nomor 2 tahun 2023 dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 1 Juni 2024, h. 61



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Yuridis Perkara Nomor 126/Pdt.P/2023/Pa.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur** yang ditulis oleh:

Nama : Algi Kurnainda
NIM : 12120111041
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Roni Kurniawan, M.H

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'I, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4148/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALGI KURNIANDA
NIM : 12120111041
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Analisis Putusan Nomor 126/Pdp.P/2023/PA.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua
Kandung Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkfli, M. Ag

NIP: 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labual, Kota Pekanbaru, Riau 28289
Telp. (0761) 572855 Fax. (0761) 839718
Website: www.pa-pekanbaru.go.id Email: umum.papekanbaru@gmail.com

Nomor : 163/WKPA.W4-A1/Hk2.6/V/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat Bapak Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4148/2025 tanggal 14 Mei 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Algi Kurnianda
NIM : 12120111041
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diizinkan untuk melakukan interview dan observasi yang berkaitan dengan skripsi mahasiswa yang bersangkutan dan permintaan data "**Analisis Putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.Pbr Terhadap Penetapan Perwalian Orang Tua Kandung Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**", dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara, terima kasih.



Wassalam
Wakil Ketua,

Anneka Yosihilma
Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Tembusan Yth;

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip